



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 01 - K / PM. III - 18 / AD / I / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD TOPAN.
Pangkat/Nrp.	: Serda / 21100200011091.
Jabatan	: Bakaupan 2 Pokoton Morse Kiban.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Poka, 11 Oktober 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 732/Banau Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 di Sel Stalmahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 33 / VI / 2012 tanggal 17 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 14 / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 15 / VIII / 2012 tanggal 05 Agustus 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 September sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep / 18 / IX / 2012 tanggal September 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep / 25 / X / 2012 tanggal 04 Oktober 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep / 36 / XI / 2012 tanggal 11 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor : Kep / 37 / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-18/AD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/04/PM.III-18/AD/II/2013 tanggal 08 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVII/Pattimura Nomor : BP-44 / A-44 / VI / 2012 tanggal 28 Juni 2012.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep / 25 / X / 2012 tanggal 04 Oktober 2012 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 04 / I / 2013 tanggal 10 Januari 2013.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 04 / I / 2013 tanggal 10 Januari 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon Nomor : R/ 32 / VER / VI / 2012 tanggal 25 Juni 2012 An. Tn Pratu Usman Ashari Layin yang ditandatangani A.N Kepala Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon dr. Prillia Tumanan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 04 / I / 2013 tanggal 10 Januari 2013 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua belas sekira pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Bundaran Monumen Dr. J .Leimena di Desa Poka Kec.Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Topan masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK.Gel.I tahun 2009 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba Maluku Tengah selama 4 (Empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 21100200011091.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wit sepulang Terdakwa dari RST Tk. III Ambon mengambil uang tunjangan kinerja dari Pratu Sabono anggota Yonif 732/Banau dengan pakaian dinas loreng (PDL) menuju ke rumahnya di desa Poka Kec.Bagualla kota Ambon dengan menumpang ojek dan turun di pangkalan ojek samping Bundaran Monumen Dr. J. Leimena desa Poka dan bertemu dengan 3 (Tiga) orang teman Terdakwa yang sedang mengonsumsi miras jenis sopi diantaranya Sdr. Hairudin Musiin, Sdr.Arif Tuasikal dan Sdr. Nurdin, kemudian Terdakwa ditawarkan minum sopi oleh Sdr.Hairudin Musiin kemudian Terdakwa sempat memberi uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Arif Tuasikal, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan ganti pakaian preman.
- c. Bahwa setelah Terdakwa makan dan ganti pakaian preman kemudian kembali lagi bergabung bersama rekan-rekan di rumah kosong dekat Kantor Lurah desa Poka kemudian Terdakwa ikut minum-minum sopi sebanyak 5 (Lima) botol aqua ukuran 660 ml selanjutnya sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wit, setelah minuman habis Terdakwa dan rekan-rekan membubarkan diri pulang mandi dengan kesepakatan selesai mandi kembali lagi ke tempat semula melanjutkan minum-minum sopi dan sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke tempat semula kemudian Terdakwa membeli minuman sopi sebanyak 5 (Lima) liter ditambah dengan minuman bir sebanyak 2 (Dua) botol yang dibeli oleh Sdr.Fahmi Rizal Efendi untuk dicampur jadi satu akan tetapi Sdr.Lutfi Karim (Saksi-2) dan Sdr.Fahmi Risal Efendi menyarankan agar sebaiknya pindah tempat minum ke samping Bundaran Patung Dr.J. Leimena selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Sdr.Faizal Titawano (Saksi-3) dan Sdr.Fadli Titawano (Saksi-4) ikut bergabung namun tidak ikut minum hanya menemani ngobrol.

- d. Bahwa selanjutnya Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-6) sempat bicara kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang minum bahwa pernah ada masalah yang sudah lama dengan salah seorang yang duduk dalam kelompok Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekannya yang juga sedang mengonsumsi miras.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-6 dan Saksi-4 untuk jalan - jalan ke Bundaran patung Dr. J. Leimena dan saat melintasi kelompok Pratu Usman Ashari Layin, pada saat yang bersamaan kebetulan Sdr. Fahrudin Risahondua (Saksi-8) yang sedang ngobrol dengan rekan-rekan sambil ketawa maka Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-6) membisikkan ke telinga Terdakwa berkata "Bob, (nama panggilan Terdakwa) ada orang tertawa!" kemudian Terdakwa memalingkan muka ke arah kiri menghampiri Saksi-8 dan rekan-rekan lalu bertanya "Siapa yang ketawa tadi!" kemudian Saksi-8 menjawab kalau dirinya ketawa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk berdiri namun Pratu Usman Ashari Layin langsung berkata, "Abang, ini adik saya", seketika itu pula Terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan mengepal lurus ke wajah Pratu Usman Ashari Layin (Korban) mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah dan dalam keadaan sempoyongan Korban bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa kamu pukul saya, saya salah apa?".
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata, "Memangnya kenapa", seketika itu pula Korban berusaha mengejar Terdakwa untuk membalas namun Sdr.Rifaldi A Sangaji (Saksi-5) segera mencegah Korban namun pada saat yang bersamaan Saksi-5 merasakan ada rasa sakit dibagian punggung kanan Saksi-5 karena terkena benda tajam tapi tidak tahu siapa pelakunya kemudian Saksi-5 melihat Sdr.Ilham (Saksi-10) menunjuk-nunjuk Saksi-5 dari jarak sekira 7 (Tujuh) meter sambil berkata, "Aldi nanti ose liat e, awas e...!", sehingga teman-teman Korban giliran mengeroyok Terdakwa, memukul dan menginjak-injak tubuh Terdakwa di atas aspal akan tetapi rekan-rekan Terdakwa segera datang membantu menyelamatkan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara kelompok Terdakwa dan kelompok Korban dan pada saat kondisi yang sedang kacau tersebut Sdr.Lutfi Karim (Saksi-2) yang ikut kena pukulan rekan-rekan Korban menemukan sepotong besi membalas menusuk benda tersebut ke bagian dada Korban, kemudian Sdr. Ali Imran Kapailu (Saksi-11) mendengar suara teriakan dengan nada panik, "Tolong...tolong...bang Usman pingsan...!", sehingga Saksi-11 dan Saksi-8 segera menolong Pratu Usman Ashari Layin untuk dibawa ke Klinik Yonif 733/Raider desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-8 disaat itulah Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa berusaha lari meninggalkan lokasi kejadian (TKP) melalui jalan samping Masjid An-Ashar desa Poka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian setelah Korban mendapat pertolongan di Klinik Yonif 733/Raider desa Waiheru Saksi-8 dan Saksi-11 langsung kembali ke rumah Saksi-11 di desa Poka untuk melihat kondisi terakhir Saksi-5 yang juga mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan, kemudian ada salah seorang petugas berkata kepada Saksi-8, "Kalian jangan kemana-mana karena kamu dan kawan-kawan akan diminta keterangan".
- h. Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui dari Sdri.Mega (Adik kandung Terdakwa) yang menyampaikan kalau orang yang dipukul Terdakwa semalam telah meninggal dunia akibat ditusuk benda tajam namun Terdakwa sendiri tidak tahu siapa pelakunya.
- i. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal, memukul wajah Korban Pratu Usman Ashari Layin hingga mengeluarkan darah dari hidung bukanlah penyebab kematian Korban.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : SAMRAY SELANG.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 03 Nopember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka Komplek BTN RT.01/RW.02
Kec.Teluk Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wit, Saksi keluar dari kamar kost menuju Bundaran Monumen Patung Dr.J. Leimena di desa Poka Ambon bertemu dengan Pratu Usman Ashari Layin (Alm/ Korban), Sdr.Fahrudin Risahondua (Saksi-6), Sdr.Mahmud Ruhuputty, Sdr. Ali Imran Kapailu (Saksi-7), Sdr.Rifaldi A.Sangaji (Saksi-8) dan Sdr.Umar Ode (Saksi-10).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Saksi duduk-duduk di tangga pintu masuk Monumen yang agak jauh dari Korban (Pratu Usman Ashari Layin / Alm) dan kawan-kawan, Saksi melihat mereka sedang mengkonsumsi miras jenis anggur masak sebanyak 2 (Dua) botol dan yang menjadi bandar/penuang minuman adalah Sdr.Mahmud Ruhuputy, kemudian Saksi mendekat dan meminta sebatang rokok dari mereka kemudian Saksi kembali ke tempat duduk semula sambil bermain permainan di handphone, kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya yang berjumlah 11 (Sebelas) orang datang dari arah pangkalan ojek melewati tempat Korban dan rekan-rekannya dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai hidung Korban sehingga hidung Korban mengeluarkan darah dan Korban roboh ke tanah dan ditolong oleh Sdr.Fahrudin Risahondua (Saksi-6) sedangkan Terdakwa dileraikan oleh rekan-rekannya sendiri.
4. Bahwa kemudian Saksi bermaksud mendekati Pratu Usman Ashari Layin (Korban) namun tiba-tiba Sdr.Rifaldi A.Sangaji (Saksi-8) berlari menghampiri Saksi sambil berkata, "Beta dapa tikam", selanjutnya Saksi mengantar Saksi-8 pulang ke rumahnya di Komplek BTN Desa Poka dengan kondisi punggungnya kena tikaman benda tajam dan mengeluarkan banyak darah setelah tiba di rumah Saksi-8, Saksi langsung pulang ke kamar kostnya yang juga beralamat di Komplek BTN Desa Poka sehingga Saksi tidak mengetahui kondisi terakhir Korban.
5. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, baik Korban maupun Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian preman dan juga sama-sama sudah dalam pengaruh minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang disangkal yaitu :

- Setelah Terdakwa memukul korban kemudian kembali, tidak ada perkelahian lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : FAIZAL TITAWANO.
Pekerjaan : Mahasiswa Unpatti.
Tempat, tanggal lahir : Piru (SBB), 23 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka RT.03 / RW.02 Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih duduk dibangku SMA namun tidak ada hubungan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.00 Wit Saksi diajak oleh kakak kandung Saksi yang bernama Sdr.Fadli Titawano (Saksi-3) untuk jalan-jalan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran Monumen Dr.J.Leimena di Desa Poka Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dan saat tiba di sana Saksi melihat Terdakwa bersama kurang lebih 10 (Sepuluh) orang membentuk satu kelompok uang sedang mengkonsumsi miras jenis sopi, begitu Saksi dan Saksi-3 menuju tangga-tangga Monumen, Saksi juga melihat Pratu Usman Ashari Layin (Korban) sedang duduk-duduk bersama kurang lebih 20 (Dua puluh) orang teman-teman sambil minum-minuman miras jenis sopi sebanyak 2 (Dua) botol Aqua 660 ml dicampur dengan 1 (Satu) botol coca-cola.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 Wit setelah selesai minum-minuman keras kelompok Terdakwa berdiri sambil berjalan-jalan di seputaran Bundaran patung antara lain, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Sdr.Irvan La Anton, Sdr. Ilham Tukan (Saksi-11), Sdr.Jamal Musin, Sdr. Mulkan dan Sdr. Lutfi Karim (Saksi-9) ketika melintasi kelompok Pratu Usman Ashari Layin (Korban) Saksi melihat Terdakwa balik kanan sambil berkata "Siapa yang tertawa tadi, ose kah? berdiri...!berdiri...!"sambil menunjuk tangan salah seorang dari kelompok Pratu Usman Ashari Layin (Korban) dan Saksi melihat Pratu Usman Ashari Layin (Korban) berdiri sambil melangkah ke arah Terdakwa dan sempat terjadi pembicaraan dengan jarak sekira 1 (Satu) meter tiba-tiba Terdakwa melayangkan pukulan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali ke arah hidung Pratu Usman Ashari (Korban) hingga mengeluarkan darah maka Korban membalas memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian kemudian berdirilah kelompok Korban dan mengeroyok Terdakwa dan tiba-tiba terdengar suara histeris dari kelompok Korban mengatakan, "Abang (Pratu Usman Ashari Layin) su dapat tikam" sehingga mereka mengamankan Pratu Usman Ashari Layin (Korban) sedangkan kelompok Terdakwa mengamankan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa melewati lorong depan pangkalan ojek Saksi melihat sebuah benda tajam berupa "Ekor ikan pari" terjatuh dari badan Saksi-9 bentuknya seperti mata tombak, sisi kiri-kanannya seperti gergaji, berwarna kuning langsung dan panjangnya sekira 25 (Dua puluh lima) cm dan lebar sekira 2 (Dua) cm, namun pada saat terjatuh, Saksi-9 cepat-cepat memungut benda tersebut dan segera menyimpannya kembali dibalik bajunya di bagian pinggang kanan tertahan oleh celananya namun setelah Saksi-9 memungut benda tersebut Saksi-9 tidak lagi menyusul Saksi dan rekan-rekan ke rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : FADLI TITAWANO.
Pekerjaan : Mahasiswa UPN Jogjakarta.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 07 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka RT.03/RW.03 Kec.Teluk Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih tahun 2002 di Desa Poka namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 21.15 Wit Saksi jalan-jalan ke Bundaran Patung Dr.J.Leimena di Desa Poka Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dan saat tiba disana Saksi bertemu Terdakwa bersama kurang lebih 10 (Sepuluh) orang diantaranya Serda Moh Topan (Terdakwa), Sdr.Mulkan, Sdr.Lutfi Karim (Saksi-9), Sdr.Faisal Titawano (Saksi-2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Firmansyah Polhuan (Saksi-5), Sdr.Rommy Tuasikal (Saksi-4), Sdr.Ilhamdi Tukan (Saksi-11), Sdr.Jamal Musiin, Sdr.Irfan la Anton, sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi miras jenis sopi sebanyak 2 (Dua) botol aqua 660 MI dicampur dengan 1 (Satu) botol kecil coca cola.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.35 Wit setelah selesai minum-minuman keras Saksi berjalan ke tempat pangkalan ojek dekat Bundaran patung Dr. Leimena dan bertemu dengan kelompok Pratu Usman Ashari Layin (Korban) yang sedang mengkonsumsi miras dan meminta rokok kepada Sdr.Imran (Saksi-7) dan saat itu Saksi juga sempat ditawari minuman 1 (Satu) sloki oleh Saksi-7 kemudian Saksi melihat Terdakwa dan 7 (Tujuh) orang temannya berjalan menuju Bundaran Patung Dr. Leimena.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 Wit Terdakwa yang sedang jalan-jalan di seputaran Bundaran Patung Dr. Leimena bersama rekan-rekannya, ketika melintasi sekelompok Pratu Usman Ashari Layin (Korban) Saksi melihat pada jarak 50 (Lima puluh) meter Terdakwa balik kanan sambil berkata kepada kelompok Pratu Usman Ashari Layin (Korban) "Siapa yang ketawa, kenapa ketawa! Tetapi tidak seorangpun yang menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian Pratu Usman Ashari Layin (Korban) yang sedang duduk tiba-tiba berdiri sambil melangkah ke arah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa melayangkan pukulan sebanyak 1 (Satu) kali ke wajah Korban sehingga hidung Korban mengeluarkan darah dan Korban sempat terjatuh namun setelah itu Korban bangkit lagi untuk berkelahi dengan Terdakwa akan tetapi Saksi meleraikan dengan cara memisahkan Terdakwa dari Korban sambil berkata kepada Korban, "Bang tidak usah bang kita kan sama-sama anak Poka tidak usah berkelahi" selanjutnya Saksi berusaha memisahkan Terdakwa dari Korban dengan membawa Terdakwa ke arah kiri Bundaran Patung Dr.J Leimena namun sekira jarak 10 (Sepuluh) meter Terdakwa kembali berusaha mengejar Korban sehingga kelompok Korban kurang lebih 5 (Lima) sampai 7 (Tujuh) orang giliran mengeroyok Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-5, Sdr.Mulkan, Saksi-4, Sdr.Irfan dan Sdr.Jamal Musiin membawa Terdakwa pulang ke rumahnya melalui depan Masjid Desa Poka.
5. Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, hanya karena Terdakwa merasa tersinggung, diejek oleh kelompok Korban yang menertawakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : ROMI TUASIKAL.
Pekerjaan : -.
Tempat, tanggal lahir : Poka, 01 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka RT.04 RW.02 Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena sama-sama teman sepermainan namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.50 Wit Saksi berada di Bundaran Patung Dr. J.Leimena bersama dengan Sdr.Ilham Tukan (Saksi-11), Sdr.Jamal Musiin, Sdr.Irfan La Anton, Sdr.Mulkan Tuhuteru, Sdr.Fadli alias Baster (Saksi-3), Sdr.Faizal Titawano (Saksi-2), Sdr.Firman Polhuan (Saksi-5), Sdr.Lutfi Karim (Saksi-9) dan Terdakwa yang juga sedang duduk-duduk di sana untuk minum-minuman keras jenis sopi dicampur coca-cola namun Saksi-11 dan Saksi-2 tidak ikut minum hanya menemani.
3. Bahwa selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa dan rekan-rekan berjalan melintasi pinggiran Bundaran Patung Dr.J Leimena yang pada saat itu Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekan juga sedang berada di sekitar Bundaran, kemudian Saksi menyusul dari belakang dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Pratu Usman Ashari Layin langsung mengeroyok Terdakwa kemudian Saksi, Sdr.Fadli alias Baster (Saksi-3), Sdr.Jamal, Saksi-5, dan Sdr.Irfan berusaha mencegah rekan-rekan Pratu Usman Ashari Layin (Korban) dan pada saat yang bersamaan langsung membawa Terdakwa pulang ke rumahnya melalui lorong pangkalan ojek ke Masjid An-Nasar yang berada di seberang jalan sedangkan yang lainnya menunggu di belakang Masjid.
4. Bahwa keesokan harinya Saksi baru mengetahui kalau Pratu Usman Ashari Layin (Korban) mengalami luka robek pada bibir, luka tusuk benda tajam pada bagian dada kiri yang mengakibatkan Pratu Usman Ashari Layin meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap : FIRMANSYAH POLHUAN.
Pekerjaan : -.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka RT.03/RW.02 Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 22.30 Wit Saksi duduk-duduk di Bundaran Patung Dr. J. Leimena bersama dengan rekan-rekan termasuk juga Terdakwa, selanjutnya Saksi menemui teman-teman Saksi yang sedang duduk-duduk di tangga utama Bundaran patung Dr.J.Leimena sambil mengkonsumsi miras dan Saksi melihat Terdakwa dan rekan-rekannya ikut dari belakang antara lain Sdr.Fadli alias Baster (Saksi-3) yang berjalan melintasi pinggiran Bundaran Patung Dr.J. Leimena dan pada saat melewati kelompok Pratu Usman Ashari Layin sambil berkata, "Siapa yang tertawa itu" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat diantara yang sedang mengkonsumsi miras itu ada salah seorang yang mengangkat tangan (Pratu Usman Ashari Layin) sambil berkata, "Saya abang" kemudian terjadi adu mulut antara Pratu Usman Ashari Layin dengan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Pratu Usman Ashari Layin sebanyak 1 (Satu) kali sehingga hidung Pratu Usman Ashari Layin mengeluarkan darah kemudian Pratu Usman Ashari Layin berusaha membalas Terdakwa, tetapi Sdr.Fadli alias Baster (Saksi-3) berusaha mencegah sambil berkata, "Sudah jangan berkelahi lagi, kita sama-sama orang Poka" namun rekan-rekan Pratu Usman Ashari Layin berusaha mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga jatuh ke aspal dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 langsung melerai dan bersama Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumahnya melalui lorong ojek arah pantai tembus ke Masjid An.Nasar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-6 :

Nama lengkap : FAHRUDIN RISAHONDUA.
Pekerjaan : Mahasiswa Unpatti.
Tempat, tanggal lahir : Tamilouw, 29 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka RT.01/RW.05 Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wit Saksi bersama rekan-rekannya jalan-jalan ke Bundaran patung Dr. J.Leimena karena saat itu malam minggu antara lain bersama Sdr.Tamsil, Sdr.Mahmud dan Sdr.Samray (Saksi-1), saat tiba di sana Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Sdr.Umar (Saksi-10) dan Sdr.Imran (Saksi-7) yang juga sedang duduk-duduk disana sambil mengkonsumsi minuman keras jenis anggur masak sebanyak 2 (Dua) botol kemudian sekira pukul 22.00 Wit Pratu Usman Ashari Layin ikut bergabung bersama Saksi dan rekan-rekan untuk mengkonsumsi minuman keras.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wit saat Saksi dan rekan-rekan masih duduk-duduk minuman keras, Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju Bundaran Patung Dr. J.Leimena melintas di depan Saksi dan rekan-rekan yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan pada saat bersamaan, Saksi yang sedang berbicara dengan rekan-rekan sambil ketawa hingga membuat Terdakwa tersinggung dengan suara ketawa Saksi akhirnya Terdakwa menghampiri Saksi dan rekan-rekan dan bertanya "Siapa yang ketawa tadi" kemudian Saksi menjawab kalau Saksi yang ketawa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk berdiri namun Pratu Usman Ashari Layin mengeluarkan darah kemudian Pratu Usman Ashari Layin berusaha mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membalas sehingga Saksi dan rekan-rekan seketika itu pula membubarkan diri namun Saksi sempat mendengar suara Sdr. Aldi (Saksi-8) yang mengatakan, "Abang saya kena tusuk" sehingga Saksi kembali menghampiri Saksi-8 namun Saksi belum sempat menolong Saksi-8, Saksi mendengar suara teriakan dengan nada panik, "Hei...!lihat abang (Pratu Usman)...!abang sudah jatuh" melihat kondisi tersebut menolong Pratu Usman Ashari Layin yang sudah terlentang di atas aspal selanjutnya Saksi dan beberapa pengunjung di TKP berupaya membantu mengangkat Pratu Usman Ashari Layin untuk dibawa ke Klinik Yonif 733/Raider Desa Waiheru dengan menumpang sepeda motor milik Saksi dan setelah mendapat pertolongan di Klinik Yonif 733/Raider Desa Waiheru Saksi langsung kembali ke rumah Sdr.Imran (Saksi-7) di desa Poka untuk melihat kondisi terakhir dari Saksi-8 yang mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan, kemudian ada salah seorang anggota berkata, "Kalian jangan kemana-mana karena Saksi dan kawan-kawan akan dimintai keterangan".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Setelah Terdakwa memukul, Terdakwa balik ke jalan selanjutnya dikeroyok.
- Tidak ada perkelahian antara kelompok.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-7 :

Nama lengkap : ALI IMRAN KAPAILU.
Pekerjaan : Mahasiswa Unpatti.
Tempat, tanggal lahir : Tamilouw, 03 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka Komplek BTN RT.01/RW.02
Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wit Saksi bersama Sdr.Fahrudin Risahondua (Saksi-6), Sdr.Umar (Saksi-10), Sdr.Tamsir Akas, Sdr.Mahmud dan Sdr.Rifaldi alias Aldi (Saksi-8), jalan-jalan ke Bundaran Patung Dr.J. Leimena karena saat itu malam minggu untuk duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis anggur masak sebanyak 2 (Dua) botol yang dibeli oleh Pratu Usman Ashari Layin.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit saat Saksi dan rekan-rekan masih duduk-duduk minum-minuman keras, Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju Bundaran Patung Dr. J. Leimena melintas di depan Saksi dan rekan-rekan dan pada saat yang bersamaan kebetulan Sdr.Fahrudin Risahondua (Saksi-6) yang sedang berbicara dengan rekan-rekannya sambil ketawa membuat Terdakwa tersinggung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara ketawa Saksi-6 sehingga Terdakwa menghampiri Saksi dan rekan-rekan lalu bertanya "Siapa yang ketawa tadi!" kemudian Saksi-6 menjawab kalau dirinya yang ketawa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk berdiri namun Pratu Usman Ashari Layin langsung berkata, "Abang, ini adik saya" kemudian Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba memukul wajah Pratu Usman Ashari sebanyak 1 (Satu) kali sehingga mulut Pratu Usman Ashari Layin mengeluarkan darah kemudian Pratu Usman Ashari layin yang dalam keadaan sempoyongan bertanya, "Kenapa kamu pukul saya, saya salah apa?" kemudian Terdakwa berkata, "Memangnya kenapa" kemudian pada saat terjadi cekcok mulut antara Pratu Usman Ashari Layin dengan Terdakwa tiba-tiba Sdr.Umar (Adik piara Pratu Usman Ashari Layin) balas memukul Terdakwa dari belakang mengenai leher Terdakwa seketika itu pula orang-orang yang berkerumun disekitar TKP membubarkan diri kemudian Saksi mendengar suara teriakan dengan nada panik, "Tolong...tolong...bang Usman pingsan...!" sehingga Saksi dan Saksi-6 segera menolong Pratu Usman Ashari Layin untuk dibawa ke Klinik Yonif 733/Raider Desa Waiheru dengan menumpang sepeda motor untuk mendapat pertolongan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-8 :

Nama lengkap : RIFALDI AKSAN SANGAJI.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 22 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka Komplek BTN RT.02 / RW.05
Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wit Saksi jalan-jalan ke Bundaran Patung Dr.J.Leimena saat tiba disana Saksi bertemu dengan Sdr.Umar Ode (Saksi-10), Saksi-7, Saksi-6 dan Sdr. Samray selang (Saksi-1) yang juga sedang duduk-duduk disana, tidak lama kemudian Pratu Usman Ashari Layin (Korban) datang dengan menumpang mobil angkot ikut bergabung dengan Saksi dan rekan-rekan selanjutnya Pratu Usman Ashari Layin (Korban) pergi seorang diri untuk membeli minuman keras jenis anggur sebanyak 2 (Dua) botol kemudian setelah kembali Pratu Usman Ashari Layin (Korban) dan rekan-rekan mulai mengkonsumsi minuman keras namun saat itu Saksi tidak ikut minum kemudian Saksi bersama Saksi-10 pergi memisahkan diri dari Pratu Usman Ashari Layin (Korban) dan rekan-rekan untuk duduk-duduk di seberang Bundaran Patung Dr. J. Leimena.
3. Bahwa Saksi saat duduk-duduk dengan Saksi-10, Saksi melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya berjalan melalui trotoar dekat pangkalan ojek menuju Bundaran patung Dr.J Leimena melintasi Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekan yang sedang mengkonsumsi minuman keras di depan Bundaran Patung Dr.J . Leimena kemudian Saksi menyusul dari belakang dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Pratus Usman Ashari Layin (Korban) sebanyak 1 (Satu) kali sehingga hidng Pratus Usman Ashari Layin (Korban) mengeluarkan darah kemudian Pratu Usman Ashari Layin (Korban) berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa untuk membalas namun Saksi segera mencegah Pratus Usman Ashari Layin (Korban) dan pada saat yang bersamaan Saksi merasakan ada rasa sakit di bagian punggung kanan Saksi karena terkena benda tajam tapi tidak tahu siapa pelakunya kemudian Saksi melihat Sdr.Ihman (Saksi-11) menunjuk-nunjuk Saksi dari jarak sekira 7 (Tujuh) meter sambil berkata, "Aldi nati ose liat e....awas e....! tetapi Saksi hanya diam saja.

4. Bahwa selanjutnya Saksi diantar pulang ke rumahnya oleh Sdr.Bambang sedangkan Saksi melihat Pratu Usman Ashari Layin (Korban) diantar oleh Sdr. Roy namun Saksi tidak memperhatikan dibawa kemana, kemudian punggung sebelah kanan Saksi yang kena tusuk benda tajam diobati dengan cara dikompres dengan air panas namun karena darah terus akhirnya Saksi dibawa ke Poliklinik Yonif 733/Raider untuk diobati lebih lanjut yang diantar oleh Sdr.Sam (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-9 :

Nama lengkap : LUTFI KARIM.
Pekerjaan : -.
Tempat, tanggal lahir : Poka (Ambon), 06 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka RT.02 / RW.03 Kec Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih duduk dibangku SMA tetapi Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wit Saksi mendapat Sms dari Terdakwa yang isinya mengajak Saksi untuk bertemu karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kota Ambon yang isinya, "Tunggu saya datang", lalu Saksi menjawab, "Ya" , selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit setelah Saksi selesai membantu mengerjakan plafon kamar adik Sdr.Fahmi, Saksi bersama Sdr.Fahmi pulang ke rumah namun di dalam perjalanan Saksi dan Sdr.Fahmi bertemu Sdr.Romi (Saksi-4) yang mengajak berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi-4, menemui Terdakwa di Balai Desa Poka depan Patung Dr.J. Leimena untuk mengkonsumsi minuman keras bersama rekan-rekan Terdakwa yang sudah berada disana selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit setelah selesai mengkonsumsi miras, Saksi dan Sdr.Fahmi pulang ke rumah masing-masing meninggalkan Terdakwa dan rekan-rekan untuk mandi.
3. Bahwa selanjutnya setelah mandi, Saksi kembali bertemu dengan Sdr.Fahmi dan Terdakwa di sebuah rumah kosong di depan lorong Putri Desa Poka dekat rumah Terdakwa untuk minum-minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa hingga pukul 21.30 Wit selanjutnya setelah minuman habis Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan lainnya berpindah tempat ke bawah pohon mangga dekat Bundaran Dr.J.Leimena untuk melanjutkan minum-minuman keras kemudian datang Sdr.Irfan dan Saksi-4 ikut bergabung kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Fahmi mengeluarkan uang dari saku masing-masing untuk membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (Lima) liter yang dibungkus dengan plastic kemudian datang bergabung Sdr.Jamal, Sdr. Elas, Sdr.Darto dan 2 (Dua) orang yang tidak Saksi kenal untuk minum namun karena tiba-tiba turun hujan sehingga Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan bergeser ke Pangkalan ojek untuk melanjutkan sisa minuman 3 (Tiga) liter tiba-tiba Sdr.Darto ribut dengan salah seorang yang minum sehingga Saksi dan Terdakwa ikut meleraikan namun karena Sdr.Darto yang sudah dalam kondisi yang sudah mabuk berat sehingga Saksi mengantar Sdr.Darto pulang ke rumahnya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi bermaksud menemui Terdakwa dan rekan-rekan di Pangkalan ojek namun karena Terdakwa sudah pergi menuju Bundaran patung Dr.J.Leimena karena minumannya sudah habis sehingga Saksi mengajak Sdr.Mulkan untuk menyusul Terdakwa namun Saksi melihat ada orang yang bertengkar dengan Terdakwa di depan pintu masuk bundaran, kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Pratu Usman Ashari Layin/Korban dengan tangan mengepal lurus mengenai wajah Korban sehingga hidung Korban mengeluarkan darah dan korban tersandar ke tembok dekat patung namun tidak sempat dibalas oleh Korban.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berjalan memutar Bundaran namun kira-kira baru 5 (Lima) langkah Terdakwa berjalan, kemudian rekan-rekan korban yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, mengejar, mengeroyok dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke aspal sehingga Saksi langsung melompat dari atas tangga untuk menolong Terdakwa dibantu oleh Sdr.Mulkan pada saat yang bersamaan salah seorang rekan Korban menghampiri Saksi dan menginjak tubuh Saksi disusul oleh Korban juga memukul Saksi tetapi Saksi berusaha berontak dan Saksi menemukan sepotong besi dan membalas menusuk Korban menggunakan besi tersebut ke bagian dada Korban kemudian Saksi dan Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian menuju pangkalan ojek di Jalan Putuhena RT.005 Desa Poka Kec.Baguala Kota Ambon .
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa merasa Tersinggung oleh kelompok Korban yang menertawakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir dengan keterangan An. Umar Ode sudah pulang kampung dan Saksi-11 An.IIhamdi Tukan sedang melakukan ujian sekolah sehingga atas persetujuan Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dibacakan oleh oditur Militer sesuai BAP Penyidik sebagai berikut :

SAKSI-10 :

Nama lengkap : UMAR ODE.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 12 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Poka RT.01 RW.05 Kec.Teluk Ambon
Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit Saksi jalan-jalan ke Bundaran Patung Dr. J. Leimena bertemu dengan beberapa orang teman yang juga sedang duduk-duduk disana tidak lama kemudian datang Pratu Usman Ashari Layin membeli minuman keras jenis anggur masak sebanyak 2 (Dua) botol kemudian dikonsumsi secara bersama-sama namun setelah minuman keras tersebut habis tiba-tiba terjadi keributan karena ada orang yang bertengkar kemudian Saksi dan Sdr.Rifaldi Sangaji (Saksi-8) menghampiri TKP untuk melihat dari dekat dan ternyata hidung Pratu Usman Ashari Layin sudah mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa dan saat itu sudah banyak orang yang berkerumun di TKP kemudian Saksi-8 yang berdiri di posisi paling depan bermaksud melerai namun saat itu ada suara yang mengatakan, "Jangan ikut campur karena itu sama-sama anggota" selanjutnya Saksi melihat Terdakwa yang hendak memukul Pratu Usman Ashari Layin kemudian Saksi langsung berusaha menghalangi namun ada ibu-ibu yang berteriak, "Hei...! abang kamu (Pratu Usman Ashari Layin) sudah jatuh" sehingga mengamankan sepeda motor milik Korban dengan menyuruh Sdr.Mahmud Uluputty untuk mendorong ke kamar kostnya kemudian Saksi dan Saksi-7 mengantar Pratu Usman Ashari Layin ke Poliklinik Yonif 733/Raider untuk diberi pertolongan.
3. Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi duduk membelakangi TKP dan pada saat Saksi hendak menghampiri sudah banyak orang yang berkerumun sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat tajam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagai dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Terdakwa hanya memukul 1 (Satu) kali saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

SAKSI-11 :

Nama lengkap : ILHAMDI TUKAN.
Pekerjaan : Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 29 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Poka Komplek BTN RT.04/RW.03
Kec.Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.50 Wit Saksi bersama Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-4), Sdr.Jamal Musiin, Sdr.Irfan La Anton, Sdr.Mulkan Tuhuteru, Sdr.Fadli alias Baster (Saksi-3), Sdr.Faisal Titawano (Saksi-2), Sdr.Firman Polhuan (Saksi-5), Sdr.Lutfi Karim (Saksi-9) bersama Terdakwa jalan-jalan ke Bundaran Patung Dr. J.Leimena sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dicampur coca-cola tetapi Saksi dan Saksi-2 tidak ikut minum hanya ikut menemani saja.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 Wit setelah Terdakwa bersama rekan-rekannya selesai mengkonsumsi miras, Saksi melihat Terdakwa berjalan bersama Sdr.Baster (Saksi-3) dan Sdr.Firman (Saksi-5) menuju Bundaran Patung Dr.J.Leimena melintas di depan Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekan yang juga sedang mengkonsumsi minuman keras dan pada saat yang bersamaan dalam kelompok Pratu Usman Ashari Layin ada yang ketawa membuat Terdakwa tersinggung dengan suara ketawa tersebut sehingga Terdakwa menghampiri Pratu Usman Ashari Layin sambil berkata, "Siapa yang tertawa itu" kemudian salah seorang dari kelompok Pratu Usman Ashari Layin menjawab, "Saya abang" kemudian Saksi melihat Pratu Usman Ashari Layin berdiri langsung terjadi adu mulut antara Pratu Usman Ashari Layin dengan Terdakwa kemudian Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Pratu Usman Ashari Layin sebanyak 1 (Satu) kali sehingga bibir luka dan hidung Pratu Usman Ashari mengeluarkan darah sehingga Pratu Usman Ashari jatuh.
4. Bahwa selanjutnya rekan-rekan Pratu Usman Ashari Layin berusaha mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekan seketika itu pula segera menolong Terdakwa dengan menyelamatkan Terdakwa dengan cara kabur melalui jalan belakang Masjid, kemudian Saksi dan rekan-rekan kembali ke rumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK.Gel.I tahun 2009 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa Maluku Tengah selama 4 (Empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 21100200011091 sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa pulang dari RST Tk.III Ambon dengan pakaian dinas loreng (PDL) setelah mengambil uang tunjangan kinerja dari Pratu Sabono anggota Yonif 732/Banau menuju ke rumahnya di Desa Poka Kec.Baguala Kota Ambon dengan menumpang ojek dan turun di pangkalan ojek samping Bundaran Patung Dr.J.Leimena Desa Poka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dan bertemu dengan Hairudin Musiin, Sdr.Arif Tuasikal dan Sdr.Nurdin, kemudian Terdakwa sempat memberi uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Arif Tuasikal selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan ganti pakaian preman.

3. Bahwa setelah Terdakwa makan dan ganti pakaian preman, kembali bergabung bersama rekan-rekan di pangkalan ojek namun mereka sudah pindah ke rumah kosong dekat Kantor Lurah Desa Poka kemudian Terdakwa ikut minum-minum sopi sebanyak 2 (Dua) botol aqua ukuran 660 ml, namun setelah minuman habis Terdakwa dan rekan-rekan belum juga berhenti karena ada tambahan peserta minum yang baru bergabung sehingga Terdakwa kembali membeli lagi 1 (Satu) botol sopi aqua ukuran 660 ml.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit, setelah minuman habis Terdakwa dan rekan-rekan membubarkan diri untuk pulang mandi dengan kesepakatan selesai mandi kembali lagi ke tempat semula untuk melanjutkan dan sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa dan rekan-rekan kembali berkumpul namun 2 (Dua) orang rekan Terdakwa tidak ikut bergabung An.Sdr.Nurdin dan Sdr.Arif Tuasikal kemudian Terdakwa kembali membeli minuman sopi sebanyak 5 (Lima) liter ditambah dengan minuman bir sebanyak 2 (Dua) botol yang dibeli oleh Sdr.Fahmi Risal Efendi untuk dicampur jadi satu akan tetapi Sdr.Lutfi karim dan Sdr. Fahmi Risal Efendi menyarankan agar sebaiknya mereka pindah tempat minum ke samping Bundaran Patung Dr. J.Leimena selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit ikut bergabung Sdr.Faisal Titawano (Saksi-2) dan Sdr. Fadli Titawano (Saksi-3) namun tidak ikut minum hanya menonton ngobrol.
5. Bahwa selanjutnya Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-4) sempat bicara kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang minum bahwa pernah ada masalah yang sudah lama dengan salah seorang yang duduk di depan tangga-tangga Bundaran Patung Dr.J. Leimena yakni Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekannya, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-3 untuk jalan-jalan ke Bundaran patung Dr.J.Leimena dan saat melintasi kelompok Pratu Usman Ashari Layin, Saksi-4 membisikkan sesuatu ke telinga Terdakwa berkata "Bob, (nama panggilan Terdakwa) ada orang tertawa!" kemudian Terdakwa memalingkan muka ke arah kiri dan berkata kepada orang yang sedang ketawa tersebut "Kamu tertawa siapa!" kemudian orang yang ketawa tersebut saat mengarahkan pandangannya menghadap Terdakwa, seketika itu pula Terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke wajahnya dan mengenai hidung dengan keras hingga mengeluarkan darah dan terjatuh, sehingga rekan-rekan Pratu Usman Ashari Layin (Korban) giliran mengeroyok Terdakwa, memukul dan menginjak-injak Terdakwa akan tetapi rekan-rekan Terdakwa datang membantu menyelamatkan Terdakwa sehingga mereka berhenti memukul Terdakwa selanjutnya Sdr.Fadli Titawano (Saksi-3) yang membawa Terdakwa pulang ke rumahnya melalui jalan samping Masjid An-Ansar Desa poka.
6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui dari Sdr.Mega (Adik kandung Terdakwa) yang menyampaikan kalau orang yang dipukul Terdakwa semalam telah meninggal dunia akibat ditusuk benda tajam, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon Nomor : R / 32 / VER / VI / 2012 tanggal 25 Juni 2012 An. Tn Pratu Usman Ashari Layin yang ditandatangani A.N Kepala Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon dr. Prillia Tumanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK.Gel.I tahun 2009 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa Maluku Tengah selama 4 (Empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 21100200011091 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wit sepulang Terdakwa dari RST Tk. III Ambon mengambil uang tunjangan kinerja dari Pratu Sabono anggota Yonif 732/Banau dengan pakaian dinas loreng (PDL) menuju ke rumahnya di Desa Poka Kec.Baguala Kota Ambon dengan menumpang ojek dan turun di pangkalan ojek samping Bundaran Monumen Dr. J. Leimena Desa Poka dan bertemu dengan 3 (Tiga) orang teman Terdakwa yang sedang mengonsumsi miras jenis sopi diantaranya Sdr. Hairudin Musiin, Sdr.Arif Tuasikal dan Sdr. Nurdin, kemudian Terdakwa ditawarkan minum sopi oleh Sdr.Hairudin Musiin kemudian Terdakwa sempat memberi uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Arif Tuasikal, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan ganti pakaian preman.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa makan dan ganti pakaian preman kemudian kembali lagi bergabung bersama rekan-rekan di rumah kosong dekat Kantor Lurah desa Poka kemudian Terdakwa ikut minum-minum sopi sebanyak 5 (Lima) botol aqua ukuran 660 ml selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit, setelah minuman habis Terdakwa dan rekan-rekan membubarkan diri pulang mandi dengan kesepakatan selesai mandi kembali lagi ke tempat semula melanjutkan minum-minum sopi dan sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke tempat semula kemudian Terdakwa membeli minuman sopi sebanyak 5 (Lima) liter ditambah dengan minuman bir sebanyak 2 (Dua) botol yang dibeli oleh Sdr.Fahmi Rizal Efendi untuk dicampur jadi satu akan tetapi Sdr.Lutfi Karim (Saksi-9) dan Sdr.Fahmi Risal Efendi menyarankan agar sebaiknya pindah tempat minum ke samping Bundaran Patung Dr.J. Leimena selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Sdr.Faizal Titawano (Saksi-2) dan Sdr.Fadli Titawano (Saksi-3) ikut bergabung namun tidak ikut minum hanya menemani ngobrol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-4) sempat bicara kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang minum bahwa pernah ada masalah yang sudah lama dengan salah seorang yang duduk dalam kelompok Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekannya yang juga sedang mengkonsumsi miras.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-3 untuk jalan-jalan ke Bundaran Patung Dr.J. Leimena dan saat melintasi kelompok Pratu Usman Ashari Layin, pada saat yang bersamaan kebetulan Sdr. Fahrudin Risahondua (Saksi-6) yang sedang ngobrol dengan rekan-rekan sambil ketawa maka Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-4) membisikkan ke telinga Terdakwa berkata "Bob, (nama panggilan Terdakwa) ada orang tertawa!" kemudian Terdakwa memalingkan muka ke arah kiri menghampiri Saksi-6 dan rekan-rekan lalu bertanya "Siapa yang ketawa tadi!" kemudian Saksi-6 menjawab kalau dirinya ketawa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk berdiri namun Pratu Usman Ashari Layin langsung berkata, "Abang, ini adik saya", seketika itu pula Terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan mengepal lurus ke wajah Pratu Usman Ashari Layin (Korban) mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah dan dalam keadaan sempoyongan Korban bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa kamu pukul saya, saya salah apa?".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata, "Memangnya kenapa", seketika itu pula Korban berusaha mengejar Terdakwa untuk membalas namun Sdr.Rifaldi A Sangaji (Saksi-8) segera mencegah Korban namun pada saat yang bersamaan Saksi-8 merasakan ada rasa sakit dibagian punggung kanan Saksi-8 karena terkena benda tajam tapi tidak tahu siapa pelakunya kemudian Saksi-8 melihat Sdr.Ilham (Saksi-11) menunjuk-nunjuk Saksi-8 dari jarak sekira 7 (Tujuh) meter sambil berkata, "Aldi nati ose liat e, awas e...!", sehingga teman-teman Korban giliran mengeroyok Terdakwa, memukul dan menginjak-injak tubuh Terdakwa di atas aspal akan tetapi rekan-rekan Terdakwa segera datang membantu menyelamatkan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara kelompok Terdakwa dan kelompok Korban dan pada saat kondisi yang sedang kacau tersebut Sdr.Lutfi Karim (Saksi-9) yang ikut kena pukulan rekan-rekan Korban menemukan sepotong besi membalas menusuk benda tersebut ke bagian dada Korban, kemudian Sdr. Ali Imran Kapailu (Saksi-7) mendengar suara teriakan dengan nada panik, "Tolong... tolong...bang Usaman pingsan...!", sehingga Saksi-7 dan Saksi-6 segera menolong Pratu Usman AShari Layin untuk dibawa ke Klinik Yonif 733/ Raider desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 disaat itulah Saksi-9, Saksi-3 dan Terdakwa berusaha lari meninggalkan lokasi kejadian (TKP) melalui jalan samping Masjid An-Ashar desa Poka.
7. Bahwa benar kemudian setelah Korban mendapat pertolongan di Klinik Yonif 733/Raider desa Waiheru Saksi-6 dan Saksi-7 langsung kembali ke rumah Saksi-7 di desa Poka untuk melihat kondisi terakhir Saksi-8 yang juga mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan, kemudian ada salah seorang petugas berkata kepada Saksi-6, "Kalian jangan kemana-mana karena kamu dan kawan-kawan akan dimintai keterangan".
8. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui dari Sdri.Mega (adik kandung Terdakwa) yang menyampaikan kalau orang yang dipukul Terdakwa semalam telah meninggal dunia akibat ditusuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam namun Terdakwa maupun Saksi-saksi lainnya tidak tahu siapa pelakunya.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah Korban (Pratu Usman Ashari Layin) hingga mengeluarkan darah dari hidung namun bukan Terdakwa penyebab kematian Korban.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak perlu ditanggapi

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam dakwaan Oditur Militer pasal 351 ayat (1) KUHP termasuk didalam KUHP Bab XX tentang penganiayaan tidak termasuk rumusan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, namun tindakan/perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang, maka yang diartikan dengan Penganiayaan difafsirkan dalam doktrin adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa).

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa, menurut pasal 47 KUHPM adalah barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada angkatan perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak/termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan perang", menurut pasal 47 KUHPM adalah angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK.Gel.I tahun 2009 di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/ Pattimura di Gempa Maluku Tengah selama 4 (Empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 21100200011091 sampai sekarang.
- 2) Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep/39/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 selaku Papera adalah anggota TNI-AD yang berdinias di Yonif 732/Banau oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- 3) Bahwa benar Terdakwa adalah subjek (pelaku) dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
- 4) Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan pada Saksi yang menerangkan bahwa Subjek (pelaku) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Muhammad Topan Nrp.21100200011091, jabatan Bajaupan 2 Pokoton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 732/ Banau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wit sepulang Terdakwa dari RST Tk. III Ambon mengambil uang tunjangan kinerja dari Pratu Sabono anggota Yonif 732/Banau dengan pakaian dinas loreng (PDL) menuju ke rumahnya di Desa Poka Kec.Baguala Kota Ambon dengan menumpang ojek dan turun di pangkalan ojek samping Bundaran Monumen Dr. J. Leimena desa Poka dan bertemu dengan 3 (Tiga) orang teman Terdakwa yang sedang mengkonsumsi miras jenis sopi diantaranya Sdr. Hairudin Musiin, Sdr.Arif Tuasikal dan Sdr. Nurdin, kemudian Terdakwa ditawarkan minum sopi oleh Sdr.Hairudin Musiin kemudian Terdakwa sempat memberi uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Arif Tuasikal, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan ganti pakaian preman.
- 2). Bahwa benar setelah Terdakwa makan dan ganti pakaian preman kemudian kembali lagi bergabung bersama rekan-rekan di rumah kosong dekat Kantor Lurah Desa Poka kemudian Terdakwa ikut minum-minum sopi sebanyak 5 (Lima) botol aqua ukuran 660 ml selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit, setelah minuman habis Terdakwa dan rekan-rekan membubarkan diri pulang mandi dengan kesepakatan selesai mandi kembali lagi ke tempat semula melanjutkan minum-minum sopi dan sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke tempat semula kemudian Terdakwa membeli minuman sopi sebanyak 5 (Lima) liter ditambah dengan minuman bir sebanyak 2 (Dua) botol yang dibeli oleh Sdr.Fahmi Rizal Efendi untuk dicampur jadi satu akan tetapi Sdr.Lutfi Karim (Saksi-9) dan Sdr.Fahmi Risal Efendi menyarankan agar sebaiknya pindah tempat minum ke samping Bundaran Patung Dr.J. Leimena selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Sdr.Faizal Titawano (Saksi-2) dan Sdr.Fadli Titawano (Saksi-3) ikut bergabung namun tidak ikut minum hanya menemani ngobrol.
- 3). Bahwa benar selanjutnya Sdr.Romi Tuasikal (Saksi-4) sempat bicara kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang minum bahwa pernah ada masalah yang sudah lama dengan salah seorang yang duduk dalam kelompok Pratu Usman Ashari Layin dan rekan-rekannya yang juga sedang mengkonsumsi miras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-3 untuk jalan-jalan ke Bundaran patung Dr. J. Leimena dan saat melintasi kelompok Pratu Usman Ashari Layin, pada saat yang bersamaan kebetulan Sdr. Fahrudin Risahondua (Saksi-6) yang sedang ngobrol dengan rekan-rekan sambil ketawa maka Sdr. Romi Tuasikal (Saksi-4) membisikkan ke telinga Terdakwa berkata "Bob, (nama panggilan Terdakwa) ada orang tertawa!" kemudian Terdakwa memalingkan muka ke arah kiri menghampiri Saksi-6 dan rekan-rekan lalu bertanya "Siapa yang ketawa tadi!" kemudian Saksi-6 menjawab kalau dirinya ketawa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk berdiri namun Pratu Usman Ashari Layin langsung berkata, "Abang, ini adik saya", seketika itu pula Terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan mengepal lurus ke wajah Pratu Usman Ashari Layin (Korban) mengenai hidung Korban hingga mengeluarkan darah dan dalam keadaan sempoyongan Korban bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa kamu pukul saya, saya salah apa?".
- 5). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata, "Memangnya kenapa", seketika itu pula Korban berusaha mengejar Terdakwa untuk membalas namun Sdr. Rifaldi A Sangaji (Saksi-8) segera mencegah Korban namun pada saat yang bersamaan Saksi-8 merasakan ada rasa sakit dibagian punggung kanan Saksi-8 karena terkena benda tajam tapi tidak tahu siapa pelakunya kemudian Saksi-8 melihat Sdr. Ilham (Saksi-11) menunjuk-nunjuk Saksi-5 dari jarak sekira 7 (Tujuh) meter sambil berkata, "Aldi nati ose liat e, awas e...!", sehingga teman-teman Korban giliran mengeroyok Terdakwa, memukul dan menginjak-injak tubuh Terdakwa di atas aspal akan tetapi rekan-rekan Terdakwa segera datang membantu menyelamatkan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara kelompok Terdakwa dan kelompok Korban dan pada saat kondisi yang sedang kacau tersebut Sdr. Lutfi Karim (Saksi-9) yang ikut kena pukulan rekan-rekan Korban menemukan sepotong besi membalas menusuk benda tersebut ke bagian dada Korban, kemudian Sdr. Ali Imran Kapailu (Saksi-7) mendengar suara teriakan dengan nada panik, "Tolong...tolong...bang Usman pingsan...!", sehingga Saksi-7 dan Saksi-6 segera menolong Pratu Usman Ashari Layin untuk dibawa ke Klinik Yonif 733/Raider desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 disaat itulah Saksi-9, Saksi-3 dan Terdakwa berusaha lari meninggalkan lokasi kejadian (TKP) melalui jalan samping Masjid An-Ashar desa Poka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Sakit atau luka" adanya gangguan atas fungsi organ di dalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar setelah kejadian Korban mendapat pertolongan di Klinik Yonif 733/Raider Desa Waiheru, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung kembali ke rumah Saksi-7 di Desa Poka untuk melihat kondisi terakhir Saksi-8 yang juga mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan, kemudian ada salah seorang petugas berkata kepada Saksi-6, "kalian jangan kemana-mana karena kamu dan kawan-kawan akan dimintai keterangan".
- 2). Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui dari Sdri.Mega (adik kandung Terdakwa) yang menyampaikan apabila orang yang dipukul Terdakwa semalam telah meninggal dunia akibat ditusuk benda tajam namun Terdakwa sendiri tidak tahu siapa pelakunya.
- 3). Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal, memukul wajah Korban (Pratu Usman Ashari Layin) hingga mengeluarkan darah dari hidung namun bukan Terdakwa penyebab kematian Korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pratu Usman Ashari Layin (Korban) karena Terdakwa merasa emosi dan marah mendengar Saksi-6 ketawa namun Pratu Usman Ashari Layin berusaha meleraikan Terdakwa yang marah kepada Saksi-6 sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul Pratu Usman Ashari Layin (Korban).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan diri serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya sebagai aparat atau anggota TNI seharusnya Terdakwa bekerja sama dengan aparat kepolisian namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merusak hubungan baik dengan polisi.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memicu terjadinya perkelahian antara teman-teman Terdakwa dengan teman-teman korban dan mengakibatkan pada kematian korban, sehingga keluarga korban akan merasa kehilangan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Yonif 732/Banau dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dimasa datang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban yaitu Pratu Usman Ashari Layin meninggal dunia dan dapat mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon Nomor : R/ 32 / VER / VI / 2012 tanggal 25 Juni 2012 An. Tn Pratu Usman Ashari Layin yang ditandatangani A.N Kepala Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon dr. Prillia Tumanan.

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa sudah selesai dan tidak ada alasan untuk menahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMAD TOPAN, Serda Nrp. 21100200011091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon Nomor : R/ 32 / VER / VI / 2012 tanggal 25 Juni 2012 An. Tn Pratu Usman Ashari Layin yang ditandatangani A.N Kepala Rumah Sakit Tentara (RST) tingkat III 16.06.01 Ambon dr. Prillia Tumanan.

Tetap diletakkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhammad Khazim, SH Mayor Chk Nrp.627529 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z.Latuheru, S.A.N, SH., Kapten Chk Nrp.636428 dan Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH), Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH), Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)